

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN**

(STUDI EMPIRIS PADA UPPD KABUPATEN KLATEN)

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Chandra Aurora Nugraheni

NIM : 20150610025

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN**

(STUDI EMPIRIS PADA UPPD KABUPATEN KLATEN)


Diajukan Oleh:

Nama : Chandra Aurora Nugraheni

NIM : 20150610025

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Maret 2019.

Dosen Pembimbing



Nasrullah, S.H., S. Ag., MCL.
NIK. 1970061720004153045

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN**

(STUDI EMPIRIS PADA UPPD KABUPATEN KLATEN)

Chandra Aurora Nugraheni
chandraaurora7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya potensi obyek pajak, masih banyak tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT di Kabupaten Klaten. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan gambaran yang berhubungan dengan subyek serta objek penelitian dengan tanpa adanya justifikasi. Lokasi dari penelitian dilakukan di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kabupaten Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya pengaturan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya kesadaran dari wajib pajak menjadi masalah penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak bermotor pada di UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) dan SAMSAT Kabupaten Klaten. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten, sehingga perlu adanya pemahaman mengenai pentingnya pemungutan pajak kendaraan bermotor terutama kepada wajib pajak yang masih tinggal di wilayah pedesaan. Adapun faktor lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten diantaranya data wajib pajak yang tidak lengkap dan pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama.

Kata kunci: Pengaturan, Pelaksanaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran yang terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilaksanakan masyarakat terhadap negaranya dengan membayar kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai wujud dari pengabdian serta peran masyarakat dalam membantu pembiayaan pembangunan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tercantum aturan mengenai pajak dimana dijelaskan bahwa pungutan pajak telah disetujui rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan adanya pajak, pemerintah berkewajiban memberikan imbalan terhadap rakyat yang sifatnya tidak langsung, yaitu berupa pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum masyarakat.¹ Kewajiban masyarakat terhadap negara adalah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara terhadap masyarakat atas pajak adalah

¹ Pricilia Gladiols Kaunang dan Sherly Pinatik, 2016, "Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidapatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado", *Jurnal EMBA* Vol.4 No.2 Juni 2016 (001-012) ISSN 2303-1174, hlm. 3.

meningkatkan pembangunan.² Adapun subjek pajak merupakan masyarakat atau hal-hal lain yang berkewajiban membayar pajak, sedangkan objek pajak merupakan hal-hal yang mendapatkan pajak.

Pajak daerah merupakan kesepakatan di atas undang-undang yang terjalin antara Gubernur (Pemerintah Daerah) dengan DPRD, sebab daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah yang telah diatur dengan undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat undang-undang pajak daerah tersebut dianggap telah diketahui oleh daerah yang diwakili oleh pejabat pajak maupun wajib pajak.³

Pajak daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang memuat sanksi administrasi maupun pidana, sehingga dapat dikatakan memiliki sifat memaksa.⁴ Sekalipun bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyelewengkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Sumber dana pembangunan yang berupa pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah perlu dipacu secara terus menerus melalui sumber-sumber baru serta peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah

² Arfaningsih Muhammad dan Sunarto, 2108, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015", *Jurnal UST Jogja* Vol. 2 No. 1 April 2018, (037-045) ISSN 2550-0376, hlm. 38.

³ Zali, "Kewenangan dan Batasan Penetapan Pajak Daerah", <https://zalirais.wordpress.com/2016/01/21/kewenangan-dan-batasan-penetapan-pajak-daerah/>, diakses pada hari Minggu 30 Desember 2018 pada pukul 09.00 WIB.

⁴ Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono, 2015, "Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 2 Juni 2015 (928-937) ISSN 2303-1174, hlm. 930.

ada.⁵ Pemungutan pajak daerah membawa tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya mendorong pengembangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Klaten, yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal itu terbukti dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten yang telah menyentuh angka 13 miliar selama satu tahun terakhir. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten

⁵ Sunanto, 2015, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin" *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu* Vol. II No. 1 Januari 2015 (1-10) ISSN 2407-2184, hlm. 4.

sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Penelitian akan dilakukan di kantor UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) dan SAMSAT Kabupaten Klaten. Data serta bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer di dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian tersebut dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data

⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian yang bersifat laporan.

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor;

- 2) Makalah-makalah yang berkaitan tentang pajak, terutama pajak kendaraan bermotor;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai pengaturan dan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor;
- 4) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor;
- 5) Media massa dan media cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data maupun bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

1. Studi Perpustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian;

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber

atau informan secara bebas maupun terpimpin dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data penelitian secara fakta.

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif yang merupakan metode analisis yang memberikan pemaparan maupun gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data-data dan bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber terkait.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten

Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemugutan pajak kendaraan bermotor, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tarif pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Rumus untuk menentukan PKB adalah Nilai jual x Bobot x Tarif. Pada nota pajak terdapat tarif PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SWDKLLJ merupakan kewenangan dari Jasa Raharja.⁷

Wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT di Kabupaten Klaten yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Bunga tersebut dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutangnya pajak. Kepala Kassubag PKB UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten juga menjelaskan bahwa maksimal bunga yang akan dijatuhkan adalah 48%.⁸

Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan pegesahan STNK akan mendapatkan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

surat tilang. Tidak melaksanakan pengesahan STNK yang dimaksud berarti bahwa wajib pajak tidak melakukan atau dengan kata lain telah menunggak pembayaran pajak tahunan.⁹

Mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, kini telah lahir Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan tempat pelaksanaan pungutan pendapatan daerah. SAMSAT merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya, yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Jasa Raharja. Dahulu, pembayaran pajak kendaraan bermotor, STNK, Plat Nomor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dilakukan secara terpisah. Pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dibayarkan melalui Dispenda, SNTK dan Plat Nomor di Polri dan SWDKLLJ di kantor Jasa Raharja. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1971 ketiga instansi tersebut disatukan. Demi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Induk Kabupaten Klaten memiliki dua SAMSAT Pembantu diantaranya SAMSAT Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Klaten

Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat atas negaranya sebagai bentuk pengabdian. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mutlak ada pada seluruh daerah Provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis Pajak Provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Provinsi, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Provinsi yang bersangkutan. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah. Mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD Kabupaten Klaten,

SAMSAT Kabupaten Klaten akan menyetorkan semua hasil pemungutan pajak pada hari yang sama kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng. Setelah SAMSAT selesai melayani pembayaran pajak oleh wajib pajak, maka pada hari itu juga Petugas dari Bank Jateng akan datang mengambil hasil dari pemugutan pajak untuk kemudian diserahkan seluruhnya kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.¹⁰ Mengenai pembagian hasilnya, Provinsi Jawa Tengah akan menerima hasil pemungutan pajak sebesar 70% sedangkan Kabupaten Klaten akan menerima hasil pemungutan pajak sebesar 30%.¹¹ Pembagian hasil dari pungutan pajak tersebut akan dibagi setiap satu bulan sekali. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah yang pada dasarnya merupakan induk dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berisikan permintaan pembayaran bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten.¹²

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten diantaranya:

1) Sumber daya manusia yang cukup memadai

Kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten yang pada dasarnya merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak di Kabupaten Klaten. Hal tersebut menimbulkan tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan masyarakat atau para wajib pajak. Menurut pengamatan penulis pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten merupakan tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Sesuai dengan visi UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pemerintahan yang Bersih”.

2) Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi

Mengikuti laju perkembangan jaman yang semakin modern, maka UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten juga telah berinovasi dengan mengikuti teknologi demi mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. SAMSAT Kabupaten Klaten, SAMSAT Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu telah menggunakan sistem komputer yang terhubung langsung dengan pusat. Dengan sistem komputerisasi ini maka proses pengolahan data akan lebih cepat, tepat dan akurat.

3) Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling

SAMSAT keliling merupakan bentuk inovasi lain yang diberikan oleh SAMSAT Kabupaten Klaten kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang secara langsung terhubung dengan sistem yang ada pada kantor pengolahan data pusat. Sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan lebih dekat tanpa harus datang ke SAMSAT Kabupaten Klaten.

4) Kemudahan Pembayaran Pajak

UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, diantaranya:

- a) Dibuka kantor-kantor SAMSAT Pembantu seperti di SAMSAT Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu;

- b) Brosur;
 - c) Siaran Radio dan TV;
 - d) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Sebelum Jatoh Tempo;
dan
 - e) SMS Jatuh tempo.
- 5) *Door to door*

Untuk memenuhi pencapaian targetnya, SAMSAT Kabupaten Klaten juga menggalakkan program *door to door*. Mekanisme program *door to door* ini adalah mendatangi rumah wajib pajak untuk memberikan surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.¹³ Pada hari kerja, semua petugas SAMSAT Kabupaten baik dari petugas pajak sampai dengan *office boy* turut serta berkeliling dari rumah ke rumah wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.¹⁴

Fungsi dari *door to door* ini adalah untuk memenuhi target pencapaian pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten. Program *door to door* ini tidak dilaksanakan pada setiap wajib pajak yang menunggak, melainkan sesuai dengan anggaran dan kemampuan petugas SAMSAT Kabupaten Klaten.¹⁵

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

b. Faktor Penghambat

Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti pada teknis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.¹⁶ Namun beberapa faktor penghambat dari luar diantaranya:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peningkatan potensi jumlah kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten tidak sejalan dengan jumlah kesadaran masyarakat yang membayar pajak kendaraan terbukti pada periode Januari-November 2018 tercatat bahwa terdapat sebanyak 54377 (lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) unit kendaraan yang tidak membayar pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat, banyaknya alasan masyarakat tidak membayar pajak adalah karena letak tempat tinggalnya yang jauh dari kantor SAMSAT. Sebagian mereka berpendapat tidak perlu membayar pajak karena mereka hanya menggunakan kendaraan mereka untuk berkebun saja.

2) Data wajib pajak yang tidak lengkap

Data wajib pajak yang tidak lengkap biasanya banyak terjadi pada alamat tempat tinggalnya, dalam hal ini wajib pajak yang tidak membayar pajak menyulitkan pegawai yang melakukan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

pemberitahuan langsung ke rumah. Data alamat yang terkadang wajib pajak tidak sesuai dengan yang ada dalam kartu pengenalan wajib pajak atau wajib pajak tidak tinggal di alamat tersebut tetapi tidak memberitahu petugas pajak.

3) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Tanpa di Balik Nama

Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Klaten. Hal tersebut tidak jarang terjadi dan sangat merugikan pemilik lama apabila pemilik yang baru tidak membayar pajak yang namanya masih terdaftar sebagai pemilik kendaraan tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten
Mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, kini telah lahir Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan tempat pelaksanaan pungutan pendapatan daerah. SAMSAT merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya, yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Jasa Raharja. Dahulu, pembayaran pajak kendaraan bermotor, STNK, Plat Nomor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dilakukan secara terpisah. Pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dibayarkan melalui Dispenda, SNTK dan Plat Nomor di Polri dan SWDKLLJ di kantor Jasa Raharja. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1971 ketiga instansi tersebut disatukan. Demi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Induk Kabupaten Klaten memiliki dua SAMSAT Pembantu diantaranya SAMSAT Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.

Presentase Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tidak menentu. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah naik dari 24,61% menjadi 27,90%, namun pada tahun selanjutnya menurun drastis menjadi 21,15% di tahun 2013 dan 15% di tahun 2014. Pada 2 tahun setelahnya, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah naik menjadi 15,11% di tahun 2015 dan 15,64% di tahun 2016. Selanjutnya pada 2 tahun terakhir, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi 11,75% di tahun 2017 dan 11,41% di tahun 2018.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten.

Faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Bantul diantaranya:

- a. Faktor pendukung:
 - 1) Sumber daya manusia yang cukup memadai;
 - 2) Proses administrasi dengan sistem komputerisasi;
 - 3) Pro-aktif melayani wajib pajak melalui SAMSAT keliling;
 - 4) Kemudahan pembayaran pajak; dan
 - 5) *Door to door*.

b. Faktor Penghambat

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat;
- 2) Data wajib pajak yang tidak lengkap; dan
- 3) Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama.

E. SARAN

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang. Selain hal tersebut, data wajib pajak yang tidak lengkap serta pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama menjadi faktor utama dalam menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT di Kabupaten Klaten. Menurut penulis, perlu dilakukan kembali sosialisasi yang gencar akan pentingnya membayar pajak terutama kepada wajib pajak yang masih tinggal di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Syukur, 1987, *Kumpulan Makalah 'Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan'*, Persadi, Ujung Pandang.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Graha Indonesia.
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- K. J. Davey, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta, UI Press.
- Mardiasmo, 2003, *PerPajakan: Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi. Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII PRESS.
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Utami, Ayu Trani, 2014, *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*, Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Yani Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Anggy Putra, Muh. Faisal dan Cici Rianty K. Bidin, 2017, "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako* Vol. 3 No. 3 September 2017 (309-322) ISSN 2443-1850, hlm. 309.

- Arfaningsih Muhammad dan Sunarto, 2108, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015”, *Jurnal UST Jogja* Vol. 2 No. 1 April 2018, (037-045) ISSN 2550-0376, hlm. 38.
- Indinisya Indah Pangalila, Ventje Ilat dan Treesje Runtu, 2015, “Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado”, *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1 Maret 2015, (009-016) ISSN 2303-1174, hlm. 10.
- M. Ersita dan I. Elim, 2016, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal EMBA* Vol. 4 No 1 Maret 2016, (889-897) ISSN 2303-1174, hlm. 891.
- Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, 2017, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, *Jurnal Kajian Akuntansi* Vol. 1 No. 1 Juni 2017, (059-072) ISSN 2579-9975, hlm. 64.
- Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono, 2015, “Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 2 Juni 2015 (928-937) ISSN 2303-1174, hlm. 930.
- Pricilia Gladiols Kaunang dan Sherly Pinatik, 2016, “Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidapatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado”, *Jurnal EMBA* Vol.4 No.2 Juni 2016 (001-012) ISSN 2303-1174, hlm. 3.
- Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad, 2014, “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Februari 2014 (070-079) ISSN 2302-0172, hlm. 70.
- Sunanto, 2015, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin”, *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu* Vol. II No. 1 Januari 2015 (1-10) ISSN 2407-2184, hlm. 4.
- Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi, 2016, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Pogres Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1 Mei 2016 (082-095) ISSN 2502-5171, hlm. 82.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Internet

Anonim, “Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah”, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah-pad.html>, diakses pada hari Jumat 28 Desember 2018, pukul 23.40 WIB.

Pemkab Klaten, “Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten”, <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul 22.50 WIB.

Yakobus Adi Nugroho, “Tinjauan Kawasan Wilayah Kabupaten Klaten”, <http://e-journal.uajy.ac.id/10808/4/3TA13913.pdf>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 22.40 WIB.

Zali, “Kewenangan dan Batasan Penetapan Pajak Daerah”, <https://zalirais.wordpress.com/2016/01/21/kewenangan-dan-batasan-penetapan-pajak-daerah/>, diakses pada hari Minggu 30 Desember 2018 pada pukul 09.00 WIB.